

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS



Oleh:

Bambang Hadi Cahyono

NIM 503190005

**PROGRAM MAGISTER PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2021

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO


ABSTRAK

Tanah wakaf di kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masih banyak yang belum bersertifikat. Dari 199 bidang tanah wakaf yang ada, baru sebanyak 34 bidang yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya 165 bidang belum bersertifikat. Padahal tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan berbagai masalah.. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). yang bertujuan untuk mencari tau mengapa tanah wakaf di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo masih banyak yang belum tersertifikasi. Analisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dengan metode penalaran *deduktif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf masih rendah. Mereka beranggapan tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan, terlebih wakaf yang ada di desa. Tanah wakaf di kecamatan Jambon masih sedikit yang disertifikasi dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari nadzhir, wakif, *maupun maukuf alaih*. Hal ini berimplikasi pada tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat ditarik kembali oleh ahli waris. Selain itu, secara hukum tanah wakaf menjadi tidak jelas karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Nadzhir tidak bisa mengelola dengan maksimal sehingga tanah wakaf menjadi terbengkalai serta penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nadzhir.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Bambang Hadii Cahyono**, NIM 503190005 dengan judul: **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Setifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis sidang Majelis *Munawar* Tesis.

Ponorogo, 29 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352)481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana_stamponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Bambang Hadi Cahyono**, NIM 503190005, Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul: “**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon**” telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari **Rabu, tanggal 14 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		26 April 2021
2	Dr. Rohmah Maulidiah, M.Ag. NIP 197711112005012003 Penguji Utama		21 April 2021
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP 197605172002121002 Anggota Penguji		26 April 2021

Ponorogo, 27 April 2021
Direktur Pascasarjana



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Hadi Cahyono
NIM : 503190005
Program : Magister
Program Studi : Ahwal Syakhsiiyah
Judul Tesis : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 April 2021


Penulis,



Bambang Hadi Cahyono
NIM 503190005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Bambang Hadi Cahyono**, NIM 503190005, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon*” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tidak tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Diporog, 29 Maret 2021
Buat Pernyataan,

Bambang Hadi Cahyono
NIM 503190005



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas wakaf yang ada di Indonesia adalah berupa Wakaf Tanah. Berdasarkan Informasi Wakaf (Siwak) Departemen Agama Republik Indonesia, wakaf tanah di Indonesia sebanyak 52.270,52 Ha yang berada di 390.402 tempat atau bidang. Berdasarkan data diatas, 60,54% telah tersertifikasi wakaf oleh BPN, sedangkan sisanya masih belum bersertifikat. Dari informasi tersebut, kebanyakan harta wakaf diperuntukkan untuk makam, pondok pesantren, tempat ibadah, lembaga pendidikan serta untuk kegiatan sosial lainnya.¹ Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang akan ditimbulkan seperti pengambilan kembali harta wakaf dari ahli waris, harta wakaf dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan harta wakaf oleh keluarga nadzhir sebagai pengelola wakaf, serta

¹ Departemen Agama RI, :Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, SIWAK KEMENAG RI, diakses pada 06 November 2020, <https://siwak.kemenag.go.id/>

nadhir yang tidak profesional sehingga harta wakaf tidak dikelola dengan semestinya oleh nadzhir.²

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa trend penelitian tentang wakaf yang telah dilakukan banyak peneliti. Namun sejauh ini rata-rata masih membahas mengenai beberapa aspek saja, seperti: pengelolaan asset wakaf, manajemen asset wakaf, distribusi hasil wakaf serta manajemen fundraising aset wakaf. Masih sedikit penelitian tentang wakaf yang membahas mengenai aspek status hukum asset wakaf. Padahal sebelum mengarah kepada manajemen pemanfaatan asset wakaf, pengelolaan pengadministrasian asset wakaf dalam hal ini adalah tersertifikatnya tanah wakaf adalah persoalan yang cukup penting untuk dikaji. Tanah wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf oleh BPN, secara hukum positif menjadi tidak sah karena tidak mendapat kepastiaan hukum, sehingga akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat ketidakjelasan status hukum tanah wakaf.

² Hendrawati and Islamiyati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1, 71.

Sertifikasi tanah wakaf adalah sebuah proses pendaftaran tanah wakaf agar mendapat kepastian hukum pada tanah wakaf tersebut, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Salah satu hal yang selama ini belum dilaksanakan secara seksama oleh masyarakat padahal pensertifikatan tanah wakaf itu cukup penting, baik dilihat pada segi tertib hukum ataupun pada segi administrasi penguasaan serta peruntukkan tanah wakaf sejalan dengan peraturan Undang-Undang Agraria³. Hal ini dimaksudkan agar tidak akan ada perselisihan sengketa tanah wakaf yang dilakukan perorangan ataupun kelompok, supaya tanah wakaf tidak jatuh kepihak yang kurang bertanggung jawab.

Persoalan sertifikasi tanah wakaf juga ditemui di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data terbaru, KUA kecamatan Jambon mencatat ada sebanyak 199 tanah wakaf yang tersebar di 13 desa di kecamatan Jambon⁴. Namun dari 199 tanah wakaf yang ada, tanah wakaf yang sudah bersertifikat baru

³ Rachmad Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Ciputat:Ciputat Press, 2005), 104.

⁴Dokumentasi, KUA Kecamatan Jambon, Agustus, 2020.

sebanyak 34 bidang, sedangkan sisanya belum bersertifikat yakni sebanyak 165 bidang. Padahal sejauh ini, para penyuluh agama KUA Jambon sudah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengadministrasian tanah wakaf sampai kepada sertifikasi tanah wakaf⁵.

Seperti diketahui bahwa status tanah wakaf itu dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal, seperti yang terjadi di salah satu desa di kecamatan Jambon. Berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat setempat, tanah wakaf tersebut memang sebelumnya sudah diwakafkan namun masih belum bersertifikat tanah wakaf. Bahkan sekarang sudah dimanfaatkan untuk masjid dan makam. Tanah yang diminta kembali adalah tanah yang masih belum dimanfaatkan yakni dalam bentuk pekarangan yang

⁵ Kepala KUA kecamatan Jambon, *Hasil Wawancara*, 14 September 2020.

berada disamping makam. Letak yang strategis dipinggir jalan membuat tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif yaitu anaknya, bahkan sekarang sudah dijual karena wakif telah meninggal.

Berkaitan dengan masalah sertifikasi wakaf yang belum maksimal seperti tanah wakaf di kecamatan Jambon diatas tentu tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakatlah yang secara langsung mengelola tanah wakaf tersebut sehingga perlu kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kesadaran hukum sendiri adalah kesadaran pada seseorang tanpa didasari pemaksaan maupun tekanan dari orang lain agar patuh pada aturan yang telah disepakasti. Atau dengan kata lain kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum adalah penentu terwujudnya hukum.⁶ Krabbe mengungkapkan bahwasanya akar dari setiap hukum merupakan kesadaran hukum⁷. Oleh karena itu, yang

⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015, 220.

⁷ Krabbe dalam Aveldoorn , *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya, Paramita, 2000), 9.

dimaksud hukum ialah yang memenuhi kesadaran hukum mayoritas orang atau masyarakat, sehingga peraturan yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum mayoritas orang akan kehilangan kekuatan mengikat.⁸ Dalam persoalan ini adalah terhadap kesadaran hukum masyarakat Jambon terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon yang belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai mengapa tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum tersertifikasi, bagaimana pemahaman pandangan masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon serta apa implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon, yang akan disusun dalam judul penelitian **”Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”**.

⁸ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: PT.Prestasi Pustaka), 261.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon?
2. Mengapa tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum tersertifikasi?
3. Apa implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.
2. Untuk mendeskripsikan mengapa tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum tersertifikasi.
3. Untuk menganalisis implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang keilmuan dalam ilmu hukum dan perwakafan.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta memperkaya khazanah

ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pijakan atau referensi dalam penelitian yang terkait bagi penelitian-penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini guna memperkaya wawasan keilmuan dan diharapkan bisa mengaplikasikan secara praktis kesadaran hukum khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintahan terkait, khususnya KUA kecamatan Jambon sebagai referensi ataupun evaluasi dalam melayani masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan

oleh beberapa peneliti dengan tema sertifikasi tanah wakaf sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Ruchailis Fahmi (2008), Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bahwa cukup banyak ditemukan masalah-masalah yang memperlambat pada proses pensertifikatan tanah wakaf di kota Banjarmasin, terbukti dengan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun maksud dari penelitian ini supaya mengetahui pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf pada 5 (lima) kecamatan di kota Banjarmasin, mulai dari proses serta hambatan-hambatannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerapan pensertifikatan tanah wakaf di KUA kecamatan kota Banjarmasin terlalu rumit serta tidak efisien, selain itu juga tidak jelas siapa yang membiayainya. Kesadaran masyarakat juga masih rendah dengan sikap penyederhanaan terhadap pentingnya sertifikasi tanah

wakaf.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa fokus dalam penelitian ini pada pelaksanaan dan kendala terhadap sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian ini akan meneliti pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.

2. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi (2016), mahasiswa program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bismis Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai jalannya mekanisme sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi dan terhadap pengadministrasian sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi diatur sesuai menurut peraturan perwakafan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahui mekanisme sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Widodaren

⁹ Ruchailis Fahmi, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*, Thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Diponegoro Semarang , 2008.

kabupaten Ngawi dan mencari aturan hukum yang sesuai agar bisa sesuai hakekat hukum yang sudah diatur pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme aturan sertifikat tanah wakaf di kecamatan Widodaren tidak sesuai standar maupun peraturan yang ada di Indonesia. Wakif saat menentukan nadzir tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, serta terkesan wakif menentukan nadzhir asal-asal saja. Praktik seperti ini pasti memperlambat terhadap mekanisme sertifikasi serta nadzhir seakan mengabaikan pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke BPN. Selain itu, masalah utama mekanisme sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Widodaren Ngawi ini terhalang pada pendanaan dalam mengurus sertifikat tanah wakaf.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses dan pengelolaan pensertifikatan tanah wakaf di kecamatan

¹⁰ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, *Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)*, thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Widodaren kabupaten Ngawi apakah sudah dikelola sesuai peraturan perwakafan di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Hofid Eksan Rawi (2019), mahasiswa Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Sertifikasi Wakaf Tanah Miilik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi sertifikasi twakaf tanah di Desa Jeruk Soksok dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam efektifitas Hukum Wakaf Tanah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta mengetahui alasan *nadzhir* enggan melakukan sertifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, masyarakat dan struktural hukum seperti *nadzhir* dan PPAIW belum berjalan dengan baik. Kedua, budaya hukum masyarakat yang masih menggunakan budaya yang ada yang terkesan

tradisional. Ketiga, kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang disebabkan oleh pengurusannya yang panjang dan sulit serta biaya yang tinggi.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap keengganan *nadzhir* dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

4. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Alfajar Prima Putra (2016), mahasiswa program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman”. Fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini mengenai tahapan-tahapan yang diterapkan oleh *nadzhir* sebelum pensertifikatan tanah wakaf, mekanisme pensertifikatan tanah wakaf di Kantor BPN

¹¹ Hofid Eksan Rawi, “*Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)*”, thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

Kota Pariaman, serta hambatan-hambatan yang dialami pada pensertifikatan tanah wakaf di Kantor BPN Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sertifikasi tanah wakaf yang diterapkan BPN Kota Pariaman. Hasil pada penelitian ini ialah pertama, tahapan yang diterapkan *nadzhir* pada pensertifikatan tanah wakaf yakni dengan memenuhi dokumen-dokumen dari Desa dan KUA setempat berada. Kedua, mekanisme pensertifikatan di BPN Kota Pariaman antara lain: dilakukan pengukuran, pemetaan, pengumuman, pencatatan dan penerbitan sertifikat. Ketiga, hambatan yang dialami adalah terdapat ketidakcocokkan antara ukuran tanah di lokasi dengan dokumen permohonan, terdapat gugatan ahli waris wakif, keluarga ataupun orang lain yang memiliki tanah yang akan disertifikatkan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses dan kendala sertifikasi tanah wakaf di kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman, sedangkan penelitian yang

¹² Alfajar Prima Putra, "*Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman*", thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

5. Penelitian dalam bentuk thesis yang dilakukan oleh Aprilia Niravita (2006), mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)”. Fokus masalah pada penelitian tersebut yakni mengenai mekanisme pensertifikatan tanah wakaf yang bersumber dari Hak Guna Bangunan pada Masjid Al Hidaah Kelurahan Beji, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui hambatan yang muncul pada mekanisme pensertifikatan tanah wakaf yang bersumber dari Hak Guna Bangunan serta terhadap penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini ialah mekanisme wakaf tanah Masjid Al-Hidayah hanya sebagai rencana untuk BPN Kabupaten Semarang yang menimbulkan perbedaan tafsir dan pandangan dari undang-undang yang bisa

digunakan pijakan hukum.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan yaitu masjid, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang merupakan aturan penelitian yang menyimpulkan data deskriptif seperti perkataan atau ucapan dari informan serta tingkah laku yang bisa diamati¹⁴. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni dimana penulis menghimpun data di lokasi penelitian secara langsung

¹³ Aprilia Niravita, “*Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)*”, thesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Universitas Diponegoro Semarang, (2006).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 4.

ke kecamatan Jambon untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Teori kesadaran hukum ini dipilih karena untuk melihat kesadaran yang ada pada masyarakat Jambon tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di wilayah KUA kecamatan Jambon yang terletak di desa Kreet di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data yang tercatat di KUA kecamatan Jambon terdapat banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Primer

Data primer yang dimaksud adalah informasi responden yang ada di 5 desa dari 13 desa yang ada di kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang tanah

wakafnya masih banyak yang belum bersertifikat. Responden pertama adalah dari unsur nadzhir sebanyak 5 orang yang terdiri dari tiga jenis nadzhir yaitu: nadzhir perseorangan sebanyak 2 orang, nadzhir organisasi sebanyak 2 orang dan nadzhir badan hukum sebanyak 1 orang. Selanjutnya, responden dari unsur wakif sebanyak 6 orang, *mauquf alaih* sebanyak 3 orang, serta Kepala KUA, Penyuluh bidang Wakaf dan staf pegawai KUA kecamatan Jambon sebagai pihak yang membantu mengadministrasikan tanah wakaf di kecamatan Jambon.

2) Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang untuk bisa memenuhi data primer, yaitu jumlah data tanah wakaf yang sudah disertifikasi maupun yang belum disertifikasi di KUA kecamatan Jambon.

b. Sumber data

Sumber data yang dimaksud yakni seperti informasi dari informan yang digunakan objek penelitian ini, yaitu beberapa masyarakat Jambon, serta Kepala dan staf pegawai KUA kecamatan Jambon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penghimpunan data, peneliti menerapkan berbagai teknik, yaitu:

a. Wawancara

Untuk wawancara ini peneliti akan mewawancarai secara mendalam kepada responden yang ada di 5 desa dari 13 desa yang ada di kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang tanah wakafnya masih banyak yang belum bersertifikat. Responden pertama adalah dari unsur nadzhir sebanyak 5 orang yang terdiri dari tiga jenis nadzhir yaitu: nadzhir perseorangan sebanyak 2 orang, nadzhir organisasi sebanyak 2 orang dan nadzhir badan hukum sebanyak 1 orang. Selanjutnya, responden dari unsur wakif sebanyak 6 orang, *mauquf alaih* sebanyak 3 orang, serta Kepala KUA, Penyuluh bidang Wakaf dan staf pegawai KUA kecamatan Jambon sebagai pihak yang membantu mengadministrasikan tanah wakaf di kecamatan Jambon.

b. Dokumentasi

Untuk dokumentasi peneliti akan mempelajari data terkait proses pelaksanaan sertifikasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Jambon sekaligus data-data terhadap banyaknya tanah wakaf yang ada di kecamatan

Jambon baik yang telah disertifikasi ataupun yang belum.

5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data yang didapatkan menerapkan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penalaran *deduktif*, yakni sebuah penalaran untuk menghubungkan hukum maupun konsep pada praktik-praktik yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti membagi dalam enam bab yang saling berkaitan yang merupakan satu-kesatuan pembahasan yang utuh, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : KAJIAN TEORI

Bab ini memuat penjelasan teoritik tentang kesadaran hukum masyarakat serta tentang sertifikasi administrasi tanah wakaf. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

Bab III : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON

Bab ini memuat hasil dari rumusan masalah yang kedua, yakni berisi tentang pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon, yang didalamnya akan mengulas mengenai: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab IV : SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON

Bab ini memuat deskripsi dari rumusan masalah pertama, yakni berisi tentang

mengapa tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum tersertifikasi, yang didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab V : IMPLIKASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON

Bab ini memuat analisis rumusan masalah yang ketiga, yakni berisi tentang implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon yang didalamnya akan mengulas mengenai paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TEORI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN SERTIFIKASI ADMINISTRASI TANAH WAKAF

Setelah membahas bab sebelumnya, bab ini pada bagian pertama akan membahas mengenai teori kesadaran hukum masyarakat. Pembahasan tentang teori hukum masyarakat ini sangat penting sebagai landasan teori untuk memahami kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf. Selanjutnya membahas mengenai sertifikasi administrasi tanah wakaf. Pembahasan tentang sertifikasi administrasi tanah wakaf ini juga penting untuk dibahas sebagai landasan untuk memahami sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Jambon.

A. *Background* Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1942. Pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K. Universitas Indonesia (1960-1965) dengan mengambil Hukum Adat sebagai spesialisasinya. Pendidikan Sosiologi diperolehnya dari University of California, Berkeley (1969-1970) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di

Dallas (1972). Pada tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.¹⁵

Kebiasaan menulis telah dimulainya semenjak masih menjadi mahasiswa (tahun 1964) dan tulisan-tulisan ilmiahnya dimuat dalam buletin "ANTARA". Kebiasaan tersebut dilanjutkan terus hingga menghasilkan 50 buku di bidang Ilmu Hukum, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Pendidikan, Penelitian, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum dan seterusnya. Pekerjaan tetapnya adalah Guru besar Sosiologi Hukum (Pembina Utama Madya golongan IV D) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Guru besar luar biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.¹⁶

Asal mula faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul

¹⁵ Soerddjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996, 278.

¹⁶ *Ibid.*, 278.

di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. didalam kerangka proses tersebut muncul masalah, oleh karena adanya tidak kesesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran dari masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.¹⁷

Selanjutnya, merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan didalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁸

Sementara itu, mengapa alasan penulis memilih teori kesadaran hukum perspektif Soerjono

¹⁷ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), 145.

¹⁸ *Ibid.*, 145.

Soekanto untuk menganalisis masalah sertifikasi tanah wakaf ini adalah karena apa yang dikemukakan Sorjono Soekanto tentang teori ini cukup komprehensif dan mudah dipahami. Selain itu, teori kesadaran hukum ini merupakan teori yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan mendukung terhadap objek penelitian yang ada yaitu masyarakat kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

B. Deskripsi Teori Kesadaran Hukum

1. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata yakni kesadaran dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti keinsyafan, keadaan mengerti, dan ingat (pada keadaan sebenarnya) atau keadaan yang dirasakan oleh seseorang.¹⁹ Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah kata “sadar” diartikan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana

¹⁹ W.J.S. Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 846.

seseorang berbuat atau bertindak sebagai kegiatan yang sadar dengan pemahaman yang kritis.²⁰

Sementara itu, pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah/ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.²¹ Sedangkan Soedirman Kartohadiprojo menerangkan istilah hukum berasal dari istilah-istilah *law* (bahasa Inggris), *Droit* (bahasa Perancis), *Recht* (bahasa Jerman dan Belanda), dan *dirto* (Italia).²²

Jadi kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran atau nilai yang ada pada manusia terkait hukum yang sudah ada ataupun yang diharapkan ada. Hal yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai tentang

²⁰ Komaruddin, dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.III, 2006), 226.

²¹ <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 08.29 WIB.

²² Soedirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1993), 17.

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum pada kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²³

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah pemahaman yang terdapat pada semua manusia tentang apa hukum itu ataupun apa sepatutnya hukum itu, sesuatu jenis tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum serta tidak hukum (*onrect*), antara yang semestinya diterapkan serta tidak semestinya diterapkan.²⁴

Dalam bahasa lain, kesadaran hukum ialah teknik tiap individu dalam mengejawantahkan hukum dan lembaga-lembaga hukum, yakni pengertian-pengertian yang memberikan arti pada pengalaman dan tingkah laku masyarakat.²⁵

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

²⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 220.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Bisa diambil kesimpulan jika kesadaran hukum adalah pemahaman masyarakat pada sebuah hukum tentang apa yang semestinya diterapkan dan tidak diterapkan pada hukum, serta apresiasi pada setiap hak warga masyarakat (tenggang rasa). Sehingga pada kesadaran hukum memuat sifat toleransi.²⁶

3. Kesadaran Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

Soerdjono Soekanto mengatakan jika kesadaran hukum tersebut adalah perkara nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang muncul ataupun tentang hukum yang diharapkan muncul, sesungguhnya yang ditekankan merupakan nilai-nilai tentang kegunaan hukum serta bukan sebuah pendefinisian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam tiap orang yang bersangkutan.²⁷

Soerdjono Soekanto dalam tulisannya mengungkapkan jika perasaan hukum serta kepercayaan hukum tiap orang pada masyarakat merupakan pemahaman hukum tiap orang serta dijadikan sebagai

²⁶Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 262-263.

²⁷ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2015.

pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum bisa dikatakan sebuah perasaan serta kepercayaan hukum inilah yang menjadi pokok dari kesadaran hukum. Apabila perasaan serta kepercayaan dari tiap orang itu membentuk menjadi kesatuan pada masyarakat, akhirnya pemahaman hukum itu menjadi kesadaran hukum dalam masyarakat.²⁸

Berkaitan dengan syarat dan aturan kesadaran hukum agar mengusahakan masyarakat mengerti terhadap hukum yang mengatur tentang beraneka ragam peraturan hukum maka butuh sebuah keinginan supaya kesadaran hukum dapat diterapkan sesuai konsep yang diutarakan oleh Prof. Soerdjono Soekanto pengertian dari sebuah hukum, pemahaman dari sebuah hukum, kesadaran tentang keharusan hukum antar individu, menerapkan hukum, agar menjadikan keempat dasar itu sesuai dengan yang seharusnya serta menjadikan kesadaran hukum tersebut ada khususnya pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

²⁸ Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988). 146-147.

Menurut Soerdjono Soekanto, terdapat empat indikator dari kesadaran hukum sebenarnya yang merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum²⁹, keempat indikator tersebut yaitu:

a. **Pengetahuan hukum**

Pengetahuan hukum ialah pengetahuan tiap individu terhadap beberapa tindakan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Aturan hukum yang dimaksudkan ialah aturan hukum dituliskan ataupun hukum yang tidak dituliskan. Pengetahuan itu berhubungan dengan tindakan yang semestinya dilakukan sesuai hukum serta tindakan yang tidak diterapkan hukum. Pengetahuan hukum itu juga saling berkaitan dengan anggapan jika masyarakat sudah mengetahui isi suatu aturan jika aturan iyut telah berlaku.

b. **Pemahaman hukum**

Pemahaman hukum yang dimaksud ialah individu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan tertentu. Atau dengan bahasa lain, pemahaman hukum ialah sebuah pemahaman pada isi,

²⁹ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982).

tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Sebagai contoh, terdapat pengetahuan serta pemahaman yang baik oleh masyarakat terhadap hakikat serta makna pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Sikap hukum

Yang dimaksud sikap hukum ialah sebuah tindakan menerima atau menolak hukum sebab adanya apresiasi maupun penolakan bahwa hukum itu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dalam hal ini terdapat sebuah penghargaan untuk peraturan hukum sebagai pengadaaan penilaian tertentu pada sebuah peraturan. Seperti yang terjadi bahwa kesadaran hukum masyarakat berhubungan terhadap nilai luhur yang ada pada masyarakat. Dengan sikap hukum, masyarakat dapat memilih aturan yang sejalan dengan nilai luhur yang ada padanya, sehingga masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh Soerdjono Soekanto, bahwa beliau membedakan antara sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental ialah sikap yang diterapkan secara langsung tanpa menerkanerka timbal baliknya, sedangkan sikap instrumental

ialah sikap yang mempertimbangkan timbal balik yang didapatkan jika aturan tersebut diterapkan.³⁰

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum ialah inti dari kesadaran hukum, sebab dengan itu bisa dilihat apakah sebuah peraturan berlaku atau tidak pada masyarakat. Atau dengan bahasa lain, dengan perilaku hukum bisa diketahui sejauh mana individu maupun dalam sebuah masyarakat menaati peraturan yang telah dibuat agar terwujud kesadaran hukum sebuah masyarakat.

Indikator-indikator diatas juga sebagai acuan dalam hirarki tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Jika individu hanya mengetahui hukum semata, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadarannya hukumnya masih sedikit. Namun apabila individu maupun masyarakat itu telah bertindak sesuai hukum, maka dapat disimpulkan tingkat kesadaran hukumnya tinggi.³¹

³⁰ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 244.

³¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 228.

C. Kajian Pustaka Teori Kesadaran Hukum

Didalam bukunya H. Krabbe mengenai masalah kesadaran hukum menyatakan, bahwa selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yang penting yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini.³²

Prodgorescki pernah pula membahas masalah ini dengan mengkhhususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat. Apabila pembentukan hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah barang tentu bahwa pembentuk hukum menerapkannya

³² H. Krabbe, *Het Rechtsgezag*, Den Hag, 1917, 53.

dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya sosial. Sebaliknya apabila peraturan-peraturannya tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada.³³

Selanjutnya apa yang dikemukakan H.L.A. Hart dalam bukunya bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan-peraturan, halmana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya.³⁴

Masalah-masalah yang dibahas diatas, kesemuanya bersumber pada ketidakserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. ada baiknya untuk menempatkan masalah-masalah tersebut kedalam kerangka yang lebih luas, yaitu didalam wadah negara kesejahteraan (*welfare-state*). Hal ini berarti masalah

³³ Adam Podgorski, *Public Opinion And Law. C.M. Campbaell et.al.* Knowledge and Opinion about Law, (London, Martin Robertson), 1973.

³⁴ Hart, H.L.A., *The concept of Law* (London: Oxford University, 1961), 84.

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terkait dengan apa yang ada di bukunya W. Friedmann dengan penegakkan *rule of law* dalam arti material yang berarti:

1. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.³⁵

Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang

³⁵ W. Friedman, *Legal Theory Five Edition*, (London: Steven and Sons), 1967, 489.

berkembang yang menuju pada negara hukum material yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa disamping masalah kesadaran hukum seperti faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan yang memperkuat kebutuhan untuk mengadakan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.

D. Sertifikasi Administrasi Tanah Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi

Kata sertifikasi dalam istilah bahasa bersumber dari kata sertifikat. Sertifikat merupakan sebuah buku yang memuat ukuran tanah yang dijahit menjadi kesatuan dan diberi sampul dengan bentuknya yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.³⁶

Berdasarkan penjelasan KBBI, sertifikat merupakan bentuk dari kata benda yang mempunyai makna surat keterangan (pernyataan tertulis) ataupun catatan dari petugas yang mempunyai wewenang yang bisa diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan atas suatu

³⁶ Ali Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 49.

peristiwa.³⁷ Sertifikat ini diterbitkan diperuntukkan sebagai pegangan pemilik hak sejalan dengan informasi yang terdapat pada surat pengukuran serta informasi yuridis ketika pendaftaran buku tanah.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah mekanisme aturan hukum yang diterapkan individu kepada tanah yang bersangkutan. Jika dikaitkan pada wakaf berarti segala tahapan pensertifikatan tanah wakaf demi kepastian hukum pada tanah wakaf untuk menjaga keutuhannya dari pemilik hak secara personal ataupun kelompok.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan sertifikasi atau pendaftaran wakaf di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu terdapat dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1290.

³⁸ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1997), 451.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- e. Peraturan Pemerintah Noomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Menteri Agama Noomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
- h. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- i. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

3. Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf menerbitkan beberapa peraturan, yakni: dalam Undang-Undang No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

Mengenai tata cara sertifikasi tercantum dalam juklak pensertifikatan tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP. Nomor 28 tahun 1977, sebagai berikut.³⁹

- a. Tanah Yang Sudah Ada Sertifikatnya
 - 1) Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Sertifikat tanah
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - c) Surat keterangan pendaftaran tanah dari (SKPT) dari kantor Pertanahan.

³⁹ Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1999.

2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a) Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Persyaratan pada poin (a).
- b) PPAIW melakukan meneliti atas kehendak calon wakif atas tanah yang diwakafkan, meneliti para Nadzhir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi Nadzhir perorangan) atau W.5a (bagi Nadzhir badan hukum).
- c) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.
- d) Calon wakif yang tidak dapat datang dihadapan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten dan dibacakan kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan saksi.
- e) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut bentuk W.2.a (lembar pertama disimpan, kembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor pertanahan Kabupaten setempat, lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama setempat, salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif, salinan

lembar kedua diserahkan kepada nadzhir, salinan ketiga diserahkan ke Depag, salinan keempat dikirim ke kepala Desa setempat.

3) Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a) PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: sertifikat yang bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, surat pengesahan dari KUA kecamatan mengenai Nadzhir yang bersangkutan.
- b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat;
 - Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.
 - Mencantumkan kata-kata: “Diwakafkan untuk..... berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan..... tanggal.... No.... pada halaman 3 (tiga) kolom sebab Perubahan Dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya.
 - Mencantumkan kata Nadzhir, nama Nadzhir disertai kedudukannya pada Buku Tanah dan setifikatnya.

b. Tanah Yang Belum Ada Sertifikatnya

1) Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a) Surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, girik dan lain-lain).
- b) Surat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa.
- c) Surat-surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat yang menyatakan sertifikat.

2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Sama halnya dengan pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada tanah yang sudah bersertifikat seperti yang dimaksud pada angka 2 huruf a.

3) Pendaftaran Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a) PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: surat kepemilikan tanah (termasuk surat perpindahan hak, girik, dll), Kata Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan Nadzhir.
- b) Pabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama Wakif.

- c) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Wakif.
 - d) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama atas nama Nazdhir.
 - e) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikasinya setelah diperoleh SK. Pengakuan hak atas nama wakif, selanjutnya dilaksanakan pencatatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.
- c. Tanah Yang Belum Ada Haknya

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat, dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (Negara).

- 1) Wakif atau Ahli Warisnya Masih Ada dan Mempunyai Surat Bukti Penggarapan/Penguasaan
 - a) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
 - b) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah

terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah Negara tersebut belum pernah terdaftar.

- c) Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.
 - d) PPAIW mengajukan permohonan atas nama nadzhir kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat yang telah dijelaskan sebelumnya beserta surat pengesahan nadzhir.
 - e) Kantor pertanahan Kabupaten setempat memproses dan memeriksa permohonan tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
 - f) Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, atas nama nadzhir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- 2) Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada, Tidak Mempunyai Surat Bukti Penguasaan/Penggarapan
- a) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah

tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh clon wakif.

- b) Proses selanjutnya sebagaimana diatur pada huruf a diatas.
- 3) Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada
 - a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)
 - b) Surat Kepala Desa diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.
 - c) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
 - d) Nadzhir atau Kepala Desa mendaftarkannya kepada KUA kecamatan setempat.
 - e) Lepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzhir.
 - f) Membuat Akta Pengganti AIW.
 - g) PPAIW atas nama Nadzhir mengajukan permohonan Hak Atas Tnah
 - h) Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK Pemberian hak Atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nadzhir.

Dengan telah didaftarkannya dan dicatatkannya wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka

tanah wakaf telah mempunyai alat bukti yang kuat, berupa “Sertifikat Tanah Wakaf”.

4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum⁴⁰. Ada tiga tujuan pendaftaran tanah, yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Peralihan hak atas tanah dan Pendaftaranannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 116.

BAB III
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN JAMBON

Setelah membahas pada bab dua, bab tiga ini akan membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon. Yakni, mengenai deskripsi dan analisis pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon, meliputi: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat. Pembahasan ini sangat penting dan saling terkait satu sama lain untuk memahami dan menganalisis masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

A. Deskripsi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan perilaku yang tidak dilakukan oleh hukum.

Berdasarkan penggalian data yang dilakukan penulis, masyarakat kecamatan Jambon mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang. Namun, masyarakat belum mengetahui secara detail Undang-Undang yang mengaturnya, baik dari nomor, tahun, sampai pada bunyi pasalnya.

Seperti yang disampaikan oleh seorang nadzhir perseorangan bapak Suroto:

“saya tidak terlalu hafal aturan-aturan tentang wakaf. Yang penting setelah wakif itu memberikan amanah kepada saya untuk mengelola wakafnya, ya saya harus amanah untuk mengelolanya dengan masyarakat juga.”⁴¹

Selanjutnya juga disampaikan oleh perwakilan dari nadzhir Badan Hukum yaitu Yayasan Nurussyifa’ bapak Mulyono, beliau menyebutkan bahwa:

“terkait aturan secara detail tentang wakaf saya belum memahami, yang terpenting apabila sudah diberikan oleh wakif nadzhir berkewajiban untuk mengelola untuk diambil kemanfaatannya sesuai keperuntukannya untuk kemaslahatan ummat.”⁴²

⁴¹ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁴² Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

Selain dari nadzhir perseorangan dan badan hukum, Nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama yaitu bapak Baihaqi juga mengatakan bahwa:

“untuk perwakafan memang saya kurang begitu tau dan hafal undang-undangnya mas, tetapi yang terpenting adalah tertib administrasinya, jadi dari NU terus mengupayakan tertib administrasinya sampai sertifikat dari BPN.”⁴³

Selain dari nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama, hal senada juga disampaikan oleh nadzhir Organisasi Muhammadiyah yakni bapak Arifin, beliau menyebutkan bahwa:

“wakaf itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur, tetapi saya tidak tau secara pasti dan rinci bagaimana undang-undangnya tahun berapa dan bagaimana isinya. Tetapi kami selalu mengupayakan tertib administrasi sampai pada sertifikatnya, namun terkadang terkendala oleh ahli waris wakif yang pindah ke luar jawa.”⁴⁴

Disamping nadzhir, wakif sebagai pemberi aset wakaf hanya mengetahui wakaf sebatas amalan jariyah semata, tanpa mengetahui aturan-aturan tentang sertifikasi

⁴³ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

⁴⁴ Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

wakaf. Seperti yang disampaikan oleh seorang wakif bapak Tukiman:

“wakaf itu ya tanah yang diberikan untuk umum, jadi saya sudah tidak punya hak lagi, tetapi nanti bisa jadi amal jariyah. Aturan undang-undang wakaf secara detail saya belum tau dan belum mengerti aturannya seperti apa, tidak ada yang memberi tau juga soalnya.”⁴⁵

Seperti wakif sebelumnya, wakif lain juga tidak mengetahui secara detail aturan-aturan perwakafan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sarni:

“saya kurang mngerti terkait aturan tentang administrasi wakaf. Yang saya tahu namanya wakaf ya sudah, milik umum meskipun belum bersertifikat. Toh yang penting kan semua ahli waris saudara-saudara dan anak-anak saya sudah setuju semuanya. Jadi yang penting sudah sah tidak ada masalah lagi.”⁴⁶

Selain itu, pengetahuan hukum tentang wakaf juga disampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai *mauquf alaih* atau penerima manfaat wakaf. Mereka mengetahui ada aturan yang mengatur tentang wakaf. Namun tidak mengetahui Undang-Undangnya seperti apa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Harno, beliau menyampaikan:

⁴⁵ Tukiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁴⁶ Sarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

“wakaf itu amalan jariyah, yang diperuntukkan untuk masyarakat luas. Tapi jika ditanya tentang aturan undang-undangnya saya kurang tau pasti ya diatur dalam undang-undang mana, tapi yang jelas pasti ada supaya ada kejelasan hukum terhadap tanah wakaf tersebut.”⁴⁷

Selanjutnya juga disampaikan oleh bapak Masirun, beliau menyampaikan bahwa:

”wakaf itu adalah tanah untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umat, selama dimanfaatkan pahalanya akan terus mengalir”. Untuk undang-undangnya seperti apa saya kurang tau ya, tetapi yang jelas ada undang-undang yang mengaturnya.”⁴⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu kepala Desa di kecamatan Jambon yaitu desa Kreet yang memberikan gambaran rata-rata pandangan masyarakat utamanya terhadap sertifikasi wakaf, beliau menjelaskan bahwa:

“Mekanisme administrasi dari masyarakat banyak tidak tau dan biasanya pandangan masyarakat khususnya desa namanya sudah diwakaf ya sudah tidak punya hak lagi tidak mempunyai fikiran jika nantinya bisa diambil ahli waris lagi.”⁴⁹

⁴⁷ Harno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

⁴⁸ Masirun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

⁴⁹ Jemiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman aturan-aturan sertifikasi wakaf, baik dari isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Sebagian masyarakat memahami bahwa untuk tertib administrasi wakaf harusnya sampai pada dikeluarkannya sertifikat wakaf oleh BPN. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja sudah cukup.

Sebagian masyarakat memahami bahwa AIW itu merupakan bukti yang sudah valid untuk kepastian hukum aset wakaf. Karena sudah disaksikan pihak desa baik perangkat maupun kepala desa. Mereka tidak ada rasa khawatir jika nanti terdapat perselisihan dikemudian hari. Seperti penjelasan dari nadzhir perseorangan bapak Suroto, beliau menjelaskan:

“Pandangan masyarakat desa tidak punya pikiran jika suatu ketika ada perselisihan tentang hak tanah wakaf meskipun belum tersertifikat. Karena selama ini di daerah desa tidak ada sengketa tanah wakaf seperti di kota. Ahli waris sudah pasti menyadari tidak akan diminta kembali. Kalau di desa merusak bangunan masjid/mushola tanah wakaf sepertinya tidak mungkin, tapi kalau membangun kemungkinan iya. Di desa tanah masih banyak tidak seperti di kota. Di kota tanah sangat berharga

karena semakin padatnya penduduk berbeda di desa. SDM di kota pun berbeda dengan di desa. Namanya wakaf jika sudah diberikan ya sudah, la wong sudah ada akta ikrarnya.”⁵⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak kepala Desa Kreet bapak Jemiran, bahwa:

“Masyarakat desa tidak begitu memikirkan masalah administrasinya sampai kepada sertifikat wakaf. Karena pemahamannya, jika sudah berikrar dan dibuatkan akta ikrar wakaf itu sudah bisa jadi pegangan dan sudah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya rasa khawatir untuk digugat oleh siapapun termasuk ahli waris.”⁵¹

Selain itu pemahaman yang disampaikan oleh *mauquf alaih* bapak Warni, beliau menyebutkan bahwa:

“Namanya mushola dan masjid sudah diwakafkan ya sudah, mekipun masih lewat omongan itu sudah milik umat dan tidak mungkin untuk diambil kembali oleh wakif dan ahli warisnya.”⁵²

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa wakif, yang memahami bahwa jika sudah disaksikan oleh pihak desa apalagi dengan diterbitkannya akta ikrar wakaf, maka

⁵⁰ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁵¹ Jemiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁵² Warni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

sudah selesai. seperti yang dijelaskan seorang wakif yaitu bapak Waris, beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya tau jika sudah ikrar wakaf di KUA ya sudah selesai. saya tidak khawatir jika suatu saat nanti anak atau cucu saya memperlmasalahkan wakaf karena memang sudah diwakafkan.”⁵³

Selanjutnya juga disebutkan oleh bapak Sarni seorang wakif, bahwa:

“Tidak ada rasa khawatir jika nanti ada sengketa tanah wakafnya. Karena sudah ikrar di KUA dan sudah ada saksi-saksi dari pihak desa. Selain itu saudara-saudara anak juga sudah dimintai persetujuan.”⁵⁴

Selain itu juga dari wakif Tukiman yang menyebutkan bahwa:

“Namanya wakaf ya sudah, bukan milik saya lagi terkait administrasinya silahkan dari pihak berwajib yang berwenang. Tidak khawatir jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebelum berwakaf sudah izin dulu kepada saudara-saudara yang masih satu nama sertifikat tanah meskipun sampai saat ini belum bersertifikat. Jika memang ada sengketa pasti sudah dari dulu ada, tetapi nyatanya sampai hari ini tidak ada kendala sama sekali.”⁵⁵

⁵³ Waris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁵⁴ Sarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁵⁵ Tukiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

Meskipun demikian, ada pemahaman lain bahwa untuk sampai kepada kekuatan hukum tetap terhadap keberadaan aset wakaf haruslah sampai kepada sertifikat wakaf. Seperti yang disampaikan oleh bapak Baihaqi seorang nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama:

“Sebenarnya sudah ke akta ikrar wakaf itu sudah punya kekuatan hukum namun jika sampai sertifikat lebih kuat lagi. Zaman dahulu hanya omongan saja, jika ikrar wakaf pasti kan ditulis ada wakif, nadzhir, saksi, jadi ada bukti satu lembar untuk bukti autentik. Kemudian ditambah lagi dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Sehingga kekuatan hukumnya semakin kuat apabila terjadi perselisihan.

Mengenai Tata cara atau alur pengurusan sertifikasi wakaf, sebagian masyarakat tidak mengetahui dan memahami tata cara pengurusannya. Seperti yang disampaikan oleh seorang wakif bapak Waris:

“Jujur saya tidak mengetahui tata cara atau mekanisme pendaftaran sertifikat wakaf. Yang saya tau jika sudah ikrar wakaf di KUA ya sudah selesai. Saya tidak khawatir jika suatu saat nanti anak atau cucu saya permasalahan wakaf karena memang sudah diwakafkan.”

Selanjutnya pemahaman dari wakif bapak Basori yang menjelaskan bahwa:

“belum mengetahui mekanisme sertifikasi perwakafan. Karena tidak ada sosialisasi terkait aturan perwakafan. Saya juga kurang mengetahui aturan-aturan tentang wakaf. Tapi kalau sudah ikrar wakaf di KUA, ya sudah resmi mas. Saya tidak ada rasa khawatir jika suatu saat nanti ada gugatan terhadap tanah wakaf ini, karena sudah diwakafkan dan diikrarkan.”⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang wakif yaitu bapak Waris, beliau menyatakan bahwa:

“Wakif tidak mengurus terhadap sertifikasi tanah wakaf. Sudah diwakafkan ya sudah. Namun sebenarnya untuk tertib administrasi wakaf sampai pada sertifikat itu sangat perlu, tapi karena syaratnya ribet dan biayanya mahal, cukup dengan akta ikrar saja sudah cukup, kan sudah disaksikan oleh bapak kepala desa dan KUA”⁵⁷

Namun berbeda dengan nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama bapak Baihaqi, meskipun belum terlalu mengetahui aturan tentang sertifikasi wakaf, namun beliau sudah memahami mekanisme penguurusan sertifikasi tanah wakaf seperti yang dijelaskan:

“untuk penguurusan sertifikasi wakaf memang cukup panjang dengan beberapa tahap. Pertama adalah pengajuan penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh

⁵⁶ Basori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁵⁷ Waris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

KUA setempat dengan berbagai syarat-syaratnya, kemudian berkas dari KUA tersebut didaftarkan ke BPN untuk permohonan penerbitan sertifikat wakaf. Sejauh ini dari NU terus mengupayakan tertib administrasinya sampai sertifikat dari BPN.”⁵⁸

3. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran masyarakat hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.

Dalam hal sikap hukum sebagian besar masyarakat menerima bahwa sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan. Masyarakat menyadari perlunya tertib administrasi wakaf dalam hal ini adalah sertifikasi wakaf yang juga merupakan upaya untuk melindungi keberadaan aset wakaf.

Seperti yang diungkapkan oleh nadzhir Badan Hukum Nurussyifa' bapak Mulyono, bahwa:

⁵⁸ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

“Sertifikasi wakaf itu sangat perlu karena untuk menguatkan keberadaan yang diwakafkan itu. Kalau akta ikrar wakaf itu sebenarnya sudah kuat, tapi suatu ketika masih bisa digugat tapi kalau sudah sertifikat itu sudah tidak bisa buktinya sudah kuat. Rencananya suatu saat akan kita sertifikatkan agar nanti nadzhir yang melanjutkan punya bukti yang kuat atas keberadaan aset wakaf.”⁵⁹

Selain nadzhir badan hukum, disampaikan juga oleh nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama yaitu bapak Baihaqi, bahwa:

“Sangat setuju dengan tertib administrasi, karena dengan sertifikat wakaf yang sifatnya tertulis sudah berkekuatan hukum tetap jika dikemudian hari ada masalah yang timbul khususnya dari ahli waris.”⁶⁰

Selain itu, ada pemahaman masyarakat yang menerima sekaligus memberikan penilaian terhadap pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang masih dianggap tidak efisien dan terkesan sulit. Seperti yang disampaikan oleh nadzhir perseorangan bapak Suroto, bahwa :

“Sebenarnya penting untuk mengurus administrasi wakaf sampai pada sertifikat wakaf, tapi pengalaman saya pribadi bahwa

⁵⁹ Mulyono, Hasil Wawancara, *Ponorogo*. 16 Maret 2021.

⁶⁰ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum tau apa saja persyaratannya. Yang diurusi juga banyak tidak hanya wakaf saja. Selain itu juga kurang mengerti dan faham aturan yang dibutuhkan. Apalagi dari wakif sudah lepas tangan dan merasa tidak punya hak lagi. Tapi lewat PTSL sebenarnya mudah sekali.”⁶¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Kepala Desa Kreet yang menyatakan bahwa:

“sertifikasi tanah wakaf sangat perlu dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengambilan kembali aset wakaf oleh ahli waris. Karena biasanya tanah wakaf juga berlokasi di pinggir-pinggir jalan yang strategis untuk ekonomi pribadi ahli waris.”

Hal senada juga dijelaskan oleh bapak Masirun sebagai masyarakat yang menerima manfaat wakaf, beliau menjelaskan bahwa:

“sangat penting sekali administrasi wakaf sampai diterbitkannya sertifikat wakaf. Karena bahayanya besar sekali jika tidak segera dilakukan sertifikasi tanah wakaf. Seperti di pekarangan masjid sini beberapa bulan kemarin juga diminta kembali oleh ahli waris karena merasa tidak mewakafkan karena tidak ada bukti tertulisnya.”⁶²

⁶¹ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁶² Masirun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan kata lain, dengan perilaku hukum ini dapat diketahui seberapa jauh seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai kesadaran hukum suatu masyarakat.

Dalam hal perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, sebagian masyarakat sudah memahami untuk mematuhi aturan mengenai tertib administrasi wakaf yakni sertifikasi wakaf. Terbukti dengan keterangan yang disampaikan beberapa nadzhir yang sudah pernah mengurus sertifikasi wakaf. Namun akibat beberapa faktor seperti persyaratan, dan biaya yang membuat belum mengurus sertifikat wakaf.

Seperti yang disampaikan oleh nadzhir Badan Hukum yaitu Yayasan Nurus Syifa bapak Mulyono, bahwa:

“pernah mengurus ke BPN tetapi terkendala dengan tata cara yang belum faham dan ribet dari segi persyaratan. Ada kesempatan PTSL itu sebenarnya, ternyata kita juga ndak mau ribet gitu sementara akta ikrar wakaf kita sudah punya ya sudah ndak papa lah nanti untuk pengesahan ke BPN bisa

sambil berjalan. Sempat mengurus tapi kita tarik lagi.”⁶³

Selanjutnya juga disampaikan oleh nadzhir perseorangan bapak Suroto yang memberikan keterangan bahwa berdasarkan pengalaman pribadinya pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya, namun karena persyaratan yang dianggap terlalu ribet sehingga sampai sekarang masih belum selesai. seperti penjelasannya sebagai berikut:

“bahwa sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum tau apa saja persyaratannya. Yang diurus juga banyak tidak hanya wakaf saja. Saya juga kurang mengerti dan faham aturan yang dibutuhkan. Tapi lewat PTSL sebenarnya mudah sekali. Dari wakif terkendala persyaratan yang kurang tanggap. Nadzhir terbatas akan kemampuan apalagi dari wakif sudah lepas tangan dan merasa tidak punya hak lagi.”⁶⁴

Disamping itu, dari keterangan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sertifikat merupakan sesuatu yang bukan kewajiban, karena merasa dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup sebagai bukti administrasi wakaf. Sehingga sebagian dari masyarakat ada yang belum

⁶³ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Maret 2021.

⁶⁴ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

pernah mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN. Seperti yang disampaikan oleh bapak Harno:

“selama ini tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena terkendala dengan aturan yang belum faham dan terlalu banyak, tidak ada sosialisasijug adari pemerintah, serta biaya dan waktu untuk mengurusnya juga tidak sedikit”.

Banyak faktor yang membuat masyarakat enggan dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, seperti kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, persyaratan yang terlalu banyak yang belum terpenuhi, biaya, terlebih lagi pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Seperti yang disampaikan oleh bapak kepala desa Kreet bapak Jemiran, bahwa:

“Kebanyakan Mushola dan Masjid. Terkendala persyaratan dari wakif. Wakaf itu kan banyak sekali persyaratannya saudara-saudaranya yang kerja keluar jawa dan seterusnya yang menghambat proses persertifikatan. Pengetahuan masyarakat kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak terkait agar pemahaman masyarakat yang masih tradisional yang menganggap tanah wakaf yang sudah di pasrahkan atau diikrarkan itu sudah cukup dan berkekuatan hukum tetapTingkat SDM masih rendah dan biasanya ya diserahkan ke Mbah

Modin selaku tokoh yang dianggap mengerti tentang agama termasuk perwakafan.”⁶⁵

Selain itu juga disampaikan oleh nadhir perseorangan yang juga seorang Modin, bapak Sarno yang menyebutkan bahwa:

“Sudah ada sosialisasi dari KUA terkait PTSL namun dari masyarakat belum proaktif untuk mengurusnya. Artinya persyaratan-persyaratan berkasnya tidak segera disetorkan”. Ada program PTSL itu sangat dipermudah sebenarnya, namun dari masyarakat sendiri kurang mengerti dan memahami akan pentingnya sertifikat wakaf.”⁶⁶

Selain itu dari penjelasan masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf yaitu bapak Masirun, beliau menyebutkan bahwa:

“sebenarnya mekanismenya mudah, tapi ndak tau dari desa atau nadhir tidak segera mengurus. Mungkin anggapan masyarakat juga yang merasa sertifikat itu mahal, terlebih lagi tempatnya kan didesa sepertinya tidak sampai pada sertifikat ndak papa.”⁶⁷

IAIN
PONOROGO

⁶⁵ Jemiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁶⁶ Sarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Maret 2021.

⁶⁷ Masirun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

Selain itu dari penjelasan nadzhir organisasi Muhammadiyah yaitu bapak Arifin, beliau menyebutkan bahwa:

“kalau di Muhammadiyah biasanya si pewakif mengajukan untuk menunjuk Muhammadiyah sebagai nadhirnya dan nanti akan diurus. Namun wakaf muhammadiyah masih sedikit karena kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap nadzhir Muhammadiyah. Wakaf di Muhammadiyah sudah ditangani oleh daerah. Tanah wakaf yang akan diwakafkan ke Muhammadiyah didata semua dan akan diurus oleh daerah. Ada yang diurus sendiri. Namun ada kendala yang dihadapi seperti dari pihak wakif yang tidak segera melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu juga terkendala rumah yang jauh yang berada diluar Jawa.”⁶⁸

B. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon

Dari deskripsi data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, masyarakat di kecamatan Jambon mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi wakaf yang masih rendah. Baik dari nadzhir, wakif, maupun

⁶⁸ Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

mauquf alaih, tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi wakaf yang baik.

Kedua, sebagian masyarakat memahami dengan baik hakikat dan arti penting bahwa baik isi, tujuan, maupun manfaat dari sertifikat wakaf itu akibat dampak hukum yang ditimbulkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk tertib administrasi dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup, tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN.

Ketiga, pemahaman mengenai tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf juga bervariasi. Dari beberapa wakif, nadzhir maupun *mauquf alaih*, mengaku tidak mengetahui dan memahami sama sekali tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Mereka mengaku selama ini tidak ada sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf. Namun disisi lain, ada juga beberapa nadzhir yang mengetahui dan memahami pengurusan sertifikasi tanah wakaf, seperti nadzhir badan hukum dan nadzhir organisasi.

Keempat, mengenai sikap hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf cukup baik. Mereka menyadari bahwa tertib administrasi dalam menjaga aset wakaf yakni sampai diterbitkannya sertifikat wakaf merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan dikemudian hari, seperti penarikan kembali oleh ahli waris

Kelima, perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi wakaf relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dengan data dari KUA kecamatan Jambon yang sejauh ini dari 199 wakaf hanya 34 bidang yang sudah bersertifikat. Itu menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena peraturan yang berlaku mengenai keharusan pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih rendah. Seperti diketahui bahwa pengetahuan hukum sebagai indikator pertama dalam kesadaran hukum merupakan mencakup pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, yaitu berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sejauh ini, masyarakat belum mengetahui akan pereturan-peraturan tersebut. Meskipun sosialisasi terkait pentingnya aturan sertifikasi wakaf dilakukan pihak KUA

kecamatan Jambon bersama BPN tidak serta merta membuat masyarakat mengetahui hukum. Namun demikian, masyarakat dianggap mengetahui aturan sertifikasi wakaf setelah aturan tersebut dibuat.

Hal ini bisa dipahami, bahwa juga dipengaruhi oleh SDM dari tiap nadzhir berbeda-beda. Sebagian Nadzhir perseorangan enggan untuk mencari tahu tata cara untuk mengurus sertifikasi, berbeda dengan nadzhir badan hukum maupun organisasi yang sudah memahami tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, masyarakat kurang pro aktif dalam mencari informasi yang ada terkait aturan tentang sertifikasi tanah wakaf. Hal ini kebanyakan SDM di desa masih minim. Selain itu pemahaman tradisional masih berkembang yang menganggap bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan ada masalah, karena sudah milik umum.

BAB IV

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON

Setelah membahas bab tiga, pada bab empat ini akan membahas mengenai profil masyarakat kecamatan Jambon untuk mengetahui gambaran umum masyarakat dan KUA kecamatan Jambon. Kemudian, deskripsi sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Jambon, serta analisis sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Jambon. Pembahasan tentang sertifikasi tanah wakaf di wilayah kecamatan Jambon ini penting untuk dibahas untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa tanah wakaf di wilayah kecamatan Jambon masih banyak yang belum disertifikasi.

A. Profil Masyarakat Kecamatan Jambon

1. Gambaran Umum Kecamatan Jambon

Kecamatan Jambon adalah salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo. Dulu kecamatan Jambon merupakan bagian dari kecamatan Badegan, sampai akhirnya melakukan pemekaran dengan menjadi kecamatan sendiri. Kecamatan Jambon memiliki 13 desa diantaranya: desa Blembem, Bringinan, Bulu Lor Jambon, Jonggol,

Karanglo Kidul, Krebet, Menang, Poko, Pulosari, Sendang, Sidoharjo dan Srandil.

Secara geografis luas wilayah Kecamatan Jambon adalah sebesar 5.748 km persegi. Jumlah penduduk di kecamatan Jambon sebesar 47.168 jiwa dengan prosentase laki-laki 23.759 dan perempuan 23.409 Jiwa. Agama Islam adalah agama mayoritas di kecamatan ini.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sampung, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Badegan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Balong sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kauman.

Adapun jumlah Pemeluk Agama di kecamatan Jambon sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Desa	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	49.019
2.	Kristen	36
3.	Katolik	7

4.	Hindu	9
5.	Budha	34
	Jumlah	49.125

Adapun tempat ibadah di kecamatan Jambon sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara	Jumlah
1.	Bringinan	1	8	-	-	9
2.	Bulu Lor	6	9	-	1	15
3.	Poko	4	8	-	-	12
4.	Jongkol	3	13	-	-	16
5.	Karanglo	6	14	-	-	20
6.	Jambon	4	11	-	-	15
7.	Krebet	5	14	-	-	19
8.	Bulu Lor	6	9	-	-	15
9.	Sendang	4	6	-	-	10
10.	Pulosari	5	16	-	-	21
11.	Menang	3	6	-	-	9
12.	Srandil	2	9	-	-	11
13.	Sidoharjo	3	5	-	-	8

Jumlah	58	129	-	1	195
--------	----	-----	---	---	-----

Selain itu, lembaga pendidikan agama Islam baik yang formal maupun non formal yang ada di wilayah kecamatan Jambon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	RA	16
2.	MI	7
3.	SD	23
4.	MTS	4
5.	SMP	3
6.	SMA	1
7.	MA	3

Tabel 1.4

No	Pendidikan Non Formal	Jumlah
1.	TPQ	1
2.	TPQ	2
3.	Madrasah Diniyah	26

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jambon

a. Sejarah

Keberadaan Kantor Urusan Agama Islam atau lebih dikenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Kementerian Agama R.I., yakni pada tanggal 03 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 Desember 1946, keluarlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Namun demikian sejarah panjang KUA jauh melampaui masa tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu kesultanan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang diberi tugas khusus di bidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi sebagai penghulu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, berdiri sejak tahun 1997, yaitu bersamaan dengan lahirnya kecamatan Jambon sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Badegan dan kecamatan Kauman.

Mulai awal berdiri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon belum punya bangunan yang permanen, masih dompleng di rumah penduduk, yakni

bertempat di rumah Bapak Dimiyati. Namun pada tahun 2002 KUA Jambon telah memiliki Kantor yang permanen sampai sekarang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon dibangun dengan anggaran Pemerintah Pusat, dengan luas bangunan sekitar 80 m² dengan menelan biaya sekitar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Kantor Urusan Agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kantor Kementerian Agama, yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis di masyarakat. Karena Kantor Urusan Agama melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam. Begitu juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon yang mempunyai wilayah 13 Desa. Selain melayani pernikahan dan rujuk, seperti KUA yang lain, KUA Jambon juga memberikan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah, produk halal, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Untuk memberikan pelayanan itu semua, pada era saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, serta didukung oleh keuangan yang mencukupi. pelayanan

yang cepat, tepat, lancar dan memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Selain dari itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut adanya keramah - tamahan.

b. Tugas Pokok, Fungsi, Visi, dan Misi

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jambon adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam, khususnya di wilayah kecamatan Jambon.

Adapun visinya yaitu menjadikan agama sebagai landasan moral, etik didalam pelaksanaan pembangunan kehidupan umat beragama di kecamatan Jambon. Sedangkan misinya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan agar tercapai tujuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara tugas pokok yang sesuai dengan pasal 88 Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujukserta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

- 2) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga Sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- 3) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Maka diadakan penataan yang harus dilaksanakan, yang meliputi :

- 1) Melaksanakan pembagian tugas pekerjaan kepada semua staf.
- 2) Melakukan rincian tugas kepada masing-masing staf.
- 3) Menentukan mekanisme dan tata kerjanya.

c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 1992 tentang susunan organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari :

- 1) Seorang Kepala
- 2) Seorang petugas tata usaha (TU)
- 3) Beberapa orang staf.


Berdasarkan formasi yang ada, maka dilaksanakan pembagian tugas sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Nama	Tugas
1.	Tri Wiyono, S.Ag	Kepala/Penghulu
2.	Mohamad Darojo, S.Ag.,M.Pd.I	TU/Penghulu
3.	Kusmadi, Ma.	Staf /Bendahara
4.	Mohammad Daroini, S.Sos.I	Staf/PTT
5.	Ardian Setiyana P., S.Pd	Staf/PTT

Adapun bagan strutur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2



B. Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Jambon

Alur atau tahapan yang biasa dilakukan oleh KUA kecamatan Jambon dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Mendata tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat dan yang masih belum.
2. Mengumpulkan dan memberikan penyuluhan kepada ta'mir mushola dan masjid yang tanahnya belum hak milik wakaf.

3. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan BPN maupun petugas yang menangani pensertifikatan tanah wakaf untuk memperlancar terbitnya sertifikat tanah wakaf.
4. Menyelenggarakan pertemuan pengurus masjid ataupun mushola, Lembaga Pendidikan Islam untuk mensosialisasikan program tanah wakaf.

Namun sebelum mengurus sertifikat wakaf ke BPN, ada tahapan yang dilakukan lebih dahulu untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzhir maupun Wakif di KUA kecamatan Jambon. Seperti yang dijelaskan oleh penyuluh bagian wakaf KUA kecamatan Jambon, ibu Siti Saudah beiau menyebutkan bahwa:

“sebelum pengurusan sertifikat wakaf ke BPN, ada satu tahapan yang harus dilakukan yaitu permohonan penerbitan akta ikrar wakaf. Alur tahapannya pertama diberikan sosialisasi terkait pentingnya tertib administrasi. Syarat rukun wakaf. Ada nadzhir, ada wakif, ada saksi, tanda bukti kepemilikan tanah dan semuanya, berkas-berkas ktp, KK, semuanya, ketika berkas perlengkapan sudah siap maka bisa didaftarkan ke KUA.”⁶⁹

P O N O R O G O

⁶⁹ Siti Saudah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh PPAIW yang sekaligus kepala KUA kecamatan Jambon, bapak Tri Wiyono, beliau menjelaskan bahwa:

“jadi kalau sudah akta ikrar wakaf nanti dilanjutkan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat wakaf. Tata cara untuk mendapatkan sertifikat wakaf setelah akta ikrar wakaf diterbitkan, selanjutnya membawa berkas AIW ke BPN untuk mengajukan penerbitan sertifikat wakaf. Namun dari SDM sangat minim, sehingga program PTSL sendiri kurang berjalan dengan baik tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.”⁷⁰

Adapun tahapan-tahapan secara rincinya sebagai berikut:

1. Pihak keluarga wakif, saksi dan Nadzhir pergi ke KUA kecamatan Jambon untuk menghadap kepala KUA kecamatan Jambon selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzhir.

⁷⁰ Tri Wiyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Maret 2021.

3. Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar (AIW) dan salinannya.
4. Wakif, Nadzhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W2.a).
5. PPAIW atas nama nadzhir menuju ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7.
6. Kantor Pertanahan memproses Setifikat Tanah Wakaf.
7. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada Nadzhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk di catat pada daftar Akta Ikrar Wakaf formulir W.4.

Sementara itu, sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih belum berjalan maksimal. Terbukti dari 199 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat baru 34 bidang, sedangkan sisanya 165 bidang masih belum bersertifikat. Berikut data yang penulis ketahui dari KUA kecamatan Jambon:

**Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah
Wakaf Sampai Bulan Agustus 2020**

Tabel 3.1

No	Desa	Jumlah Tanah Wakaf		Yang Sudah Bersertifikat	
		Bidang	Luas M ²	Bidang	Luas M ²
1	Jonggol	5	1.388,44	2	220
2	Poko	12	2.047,00	4	1.079
3	Bringinan	7	1,081.00	1	308
4	Sendang	23	8.408,00	2	742
5	Karanglo	24	3.432,79	6	1.063
6	Jambon	11	4.740,80	3	1.415
7	Krebet	34	10.995,98	2	959
8	Bulu Lor	23	4.841,52	6	873
9	Blembem	20	8.001,45	4	3.698
10	Pulosari	8	6.771,55	4	2.477
11	Menang	2	762,00	-	-
12	Srandil	-	-	-	-

13	Sidoharjo	30	9.841,52	-	-
Jumlah		199	62.312,23	34	12.834

**Laporan Perkembangan Tanah Wakaf Yang
Sudah Ber AIW/PAIW Bulan Agustus 2020**

Tabel 3.2

No	Desa	Jumlah Tanah Wakaf		Yang Sudah Ber AIW/PAIW			
				Sudah Daftar BPN		Belum Daftar BPN	
		Bidang	Luas M ²	Bidang	Luas M ²	Bidang	Luas M ²
1	Jonggol	5	1.388,44	-	-	3	1.168,44
2	Poko	12	2.047,00	-	-	8	768
3	Bringinan	7	1.081,00	-	-	6	773
4	Sendang	23	8.408,00	-	-	21	7.666
5	Karanglo	24	3.432,79	2	405	16	1.964,79
6	Jambon	11	4.740,80	-	-	8	3.325,8

7	Krebet	34	10.995,98	-	-	32	10.036,93
8	Bulu Lor	23	4.841,52	-	-	17	3.968,52
9	Blembem	20	8.001,45	-	-	16	4.303,45
10	Pulosari	8	6.771,55	-	-	4	4.294,55
11	Menang	2	762,00	-	-	2	762
12	Srandil	-	-	-	-	-	-
13	Sidoharjo	30	9.841,52	-	-	30	9.841,52
Jumlah		199	62.312,23	2	405	163	49.073,23

Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah

Wakaf Menurut Penggunaannya

Bulan: Agustus 2020

Tabel 3.3

No	Desa	Masjid	Mushola	Madrasah	Pondok Pesantren
1	Jonggol	2	-	2	-
2	Poko	2	5	1	-

3	Bringinan	1	5	-	-
4	Sendang	9	10	2	3
5	Karanglo	10	17	2	-
6	Jambon	10	7	1	-
7	Krebet	5	21	7	-
8	Bulu Lor	7	7	4	-
9	Blembem	7	5	4	-
10	Pulosari	2	2	2	-
11	Menang	1	1	1	1
12	Srandil	1	-	-	-
13	Sidoarjo	7	20	4	1
Jumlah		64	100	30	5

Dari data wakaf yang ada, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal tersebut dibenarkan

oleh Ibu Saudah selaku penyuluh di KUA kecamatan Jambon, beliau menyebutkan bahwa;

“Tanah wakaf yang masuk di PPAIW masih 50 persen. Sebenarnya sudah sangat terbantu dengan adanya program PTSL, namun kurang diketahui oleh masyarakat”. Biasanya masyarakat jika sudah mewakafkan sudah, masa bodoh begitu. Dari masyarakat yang tergugah atau sadar untuk mengurus sertifikat wakaf masih rendah. Mereka berfikir ketika sudah rela untuk diwakafkan saking ikhlasnya beneran jadi ndak mau tau urusannya seperti apa, kebanyakan masyarakat seperti itu administrasi cukup sampai di desa disaksikan pak modin pak yai di masjid kan sudah begitu anggapannya sudah sah. Ya memang sudah sah tapi secara hukumnya kan kurang kuat kan begitu. Sebenarnya jika sudah akta itu sudah bisa jadi pegangan tapi kurang kuat. Jadi harus ke langkah selanjutnya yaitu sertifikasi tanah wakaf ke BPN.”⁷¹

Selanjutnya juga dijelaskan oleh PPAIW yang sekaligus kepala KUA kecamatan Jambon bapak Tri Wiyono, beliau menjelaskan bahwa:

⁷¹ Siti Saudah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

“untuk kebanyakan masyarakat itu kalau sudah di ikrarkan ya sudah, dengan akta ikrar itu sudah cukup menjadi semacam alat bukti kekuatan hukum. Sehingga masyarakat sudah merasa tenang atau plong tidak ada rasa khawatir jika nanti ada permasalahan sehingga tidak segera mengurus ke BPN”.

Dari pihak desa dan masyarakat juga belum pro aktif untuk segera mengurus sertifikat wakaf tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Saudah:

“dari pihak desa sendiri ada yang semangat dalam mengurus administrasi wakaf tapi ada juga yang kurang semangat. Ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi baik berkas atau yang lain. ada juga dari status kepemilikan tanah atas nama mbah yang sudah meninggal turun ke ahli waris yang cukup banyak dan sudah ke luar pulau. Padahal kita butuh tanda tangan atau persetujuan mereka.”⁷²

Sementara itu, biaya pengurusan juga menjadi sambatan dalam sertifikasi tanah wakaf yang biasanya oleh nadzhir perseorangan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Saudah:

⁷² Siti Saudah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

” Memang dari biaya cukup terkendala khususnya bagi nadzhir mandiri atau perseorangan lebih banyak yaitu untuk memecah sertifikat dulu. Tapi jika tidak sertifikat tidak banyak. Krena yang sudah bersertifikat tidak bisa gabung PTSL, harus dipecah dulu baru diikutkan PTSL. Sebenarnya jika persyaratan sudah semua bisa langsung berjalan lancar”.⁷³

Disisi lain, sejauh ini KUA kecamatan Jambon dengan beberapa elemen seperti penyuluh terus mengupayakan agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib administrasi wakaf mulai dari ikrar sampai penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi-sosialisasi. Seperti yang di jelaskan oleh penyuluh Ibu Saudah:

“Sejauh ini dari penyuluh terus menggalakkan sosialisasi-sosialisasi terkait perwakafan, salah satunya terkait dengan tertib administrasi wakaf sampai pada sertifikat wakaf. Biasanya penyuluh menggandeng kegiatan yang ada di desa untuk mengadakan binaan-binaan tentang wakaf karena sosialisasi tanpa tokoh masyarakat itu kurang efektif. Atau dengan cara kerja sama dengan

⁷³ Siti Saudah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

organisasi, yayasan dan lain sebagainya untuk memberikan penyuluhan kepada takmir mushola dan masjid yang belum ikrar, selain juga mendatangkan dari pihak BPN.”⁷⁴

C. Analisis Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Jambon

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf di kecamatan Jambon masih sedikit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum dari masyarakat akan aturan sertifikasi tanah wakaf yang masih kurang karena SDM masyarakat juga masih rendah. Terlebih lagi tidak ada rasa keinginan dari masyarakat untuk mengetahui aturan terkait sertifikasi tanah wakaf.
2. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih tradisional. Mereka menganggap bahwa jika sudah diwakafkan itu sudah milik umum, dan tidak mungkin lagi dipermasalahkan seperti menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan.

⁷⁴ Siti Saudah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Maret 2021.

3. Pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi wakaf yakni sertifikasi tanah wakaf masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada anggapan dari masyarakat jika pengurusan administrasi wakaf itu hanya cukup sampai KUA saja, tanpa harus mengurus sertifikat ke BPN. Padahal seperti yang diketahui, untuk dapat melindungi aset wakaf harus sampai pada sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset wakaf kuat.
4. Masyarakat menganggap bahwa tanah wakaf yang ada di perdesaan tidak akan ada masalah seperti yang ada di perkotaan, meskipun belum bersertifikat. Karena tanah yang ada di desa secara financial tidak seperti di perkotaan. Terlebih lagi dari SDM perdesaan masih rendah.
5. Faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah dari pihak desa yang kurang pro aktif dalam mengurus persyaratan terlebih jika tanah yang mau diwakafkan masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi.
6. Selain dari masyarakat, faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah dari biaya pengurusan yang tidak sedikit yang biasanya dialami oleh nadzhir

perseorangan. Kebanyakan dari nadzhir tidak memiliki biaya untuk pengurusan sertifikat wakaf, terlebih dari pihak wakif sendiri seperti sudah enggan untuk mengurus tanah yang sudah diwakafkan karena sudah merasa ikhlas tanpa harus mengurus administrasinya sampai pada sertifikasi tanah wakaf.

7. Dari pihak KUA kecamatan Jambon sendiri tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Yakni apabila telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA atau PPAIW, kemudian PPAIW melanjutkan dengan mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf ke BPN atas nama Nadzhir. Sejauh ini belum dilakukan oleh pihak KUA.


Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa mengapa tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon masih banyak yang belum bersertifikat itu karena ada dua faktor. Pertama, adalah faktor internal yaitu faktor dari masyarakat sendiri baik wakif, *mauquf alaih*, terlebih nadzhir. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu pihak KUA Jambon sebagai instansi pertama yang menjadi rujukan untuk tertib administrasi yakni yang berwenang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf yang kemudian dilanjutkan sampai pada sertifikasi tanah wakaf ke BPN.

Mayoritas pengetahuan dan pemahaman masyarakat kecamatan Jambon terhadap tanah wakaf masih rendah. Mereka menganggap bahwa tanah wakaf hanya sebatas ibadah kepada Allah semata, tanpa memikirkan tertib administrasinya sampai pada sertifikat wakaf. Memang tidak bisa dipungkiri, tingkat SDM masyarakat kecamatan Jambon yang masih rendah yakni para nadzhir yang belum kompeten dan profesional. Kebanyakan nadzhir perseorangan adalah pak Modin yang dianggap mengerti agama. Padahal belum tentu demikian, terlebih dengan kesibukan yang diemban oleh nadzhir tersebut yang tidak hanya mengurus tanah wakaf saja.

Selain itu, meskipun pihak KUA kecamatan Jambon terus mengupayakan agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib administrasi wakaf mulai dari ikrar sampai penerbitan sertifikat wakaf dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Tapi sejauh ini belum terlalu efektif. Terbukti dengan data yang ada bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikat. Terlebih lagi dari pihak KUA kecamatan Jambon yang kurang bersinergi dengan masyarakat khususnya nadzhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Yakni

dengan tidak segera didaftarkannya sertifikasi tanah wakaf ke BPN oleh PPAIW atas nama nadzhir setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf..

Faktor lain yang menghambat sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon adalah biaya yang tidak sedikit. Terutama tanah wakaf yang masih belum bersertifikat hak milik wakif sebagai orang yang akan mewakafkan. Karena si wakif harus mensertifikatkan terlebih dahulu tanah yang akan disertifikatkan itu menjadi miliknya, kemudian bisa didaftarkan ke KUA untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya didaftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzhir.



BAB V

**IMPLIKASI PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN JAMBON**

Setelah membahas bab empat⁷⁵, pada bab lima ini akan membahas mengenai implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon. Pembahasan ini sangat penting untuk memahami dan menganalisis implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon.

A. Deskripsi Implikasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon

Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf guna melindungi keberadaannya dari kepemilikan hak secara personal maupun kelompok. Sertifikat merupakan tanda surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercatat dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilihan atas suatu kejadian. Penerbitan sertifikat dimaksudkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai

⁷⁵ Pemahaman Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon

dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang didaftarkan dalam buku tanah.

Dengan telah didaftarkannya dan dicatatkannya wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka tanah wakaf telah mempunyai alat bukti yang kuat, berupa “Sertifikat Tanah Wakaf”.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum⁷⁶. Ada tiga tujuan pendaftaran tanah, yaitu:

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan hak atas tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 116.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pandangan masyarakat kecamatan Jambon baik itu nadzhir, wakif, maupun *mauquf alaih*, terhadap sertifikasi tanah wakaf belum sesuai dengan sertifikasi tanah wakaf yang dimaksudkan oleh perundang-undangan yang telah berlaku.

Seperti yang diketahui, bahwa sertifikasi tanah wakaf ini merupakan rangkaian tertib administrasi tanah wakaf yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya nadzhir untuk melindungi keberadaan aset wakaf tersebut. Selama ini, baik nadzhir, wakif, maupun *mauquf alaih*, masih menganggap bahwa untuk tertib administrasi itu hanya cukup sampai pada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Jambon saja. Padahal jika belum sampai pada penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN masih ada celah untuk penarikan kembali aset wakaf baik dari ahli waris atau pihak yang merasa memiliki aset wakaf tersebut.

Sementara itu, pihak KUA kecamatan Jambon sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk mengupayakan tertib administrasi tanah wakaf sampai pada sertifikasi. Pihak KUA kecamatan Jambon sendiri menganggap bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola yaitu nadzhir.

Sehingga terkait administrasi wakaf sepenuhnya diserahkan kepada nadzhir. Selama ini, nadzhir hanya mengurus administrasi tanah wakaf sampai Akta Ikrar Wakaf saja, padahal setelah itu harusnya langsung didaftarkan ke BPN untuk penerbitan sertifikat wakaf. Selama ini KUA kecamatan Jambon juga belum mendapat laporan apaun terkait sertifikasi tanah wakaf dari nadzhir tersebut. Sehingga pihak KUA sendiri tidak bisa berbuat banyak.

Penjelasan dari PPAIW KUA Jambon seharusnya tidak demikian, bahwa meskipun tanah wakaf sudah menjadi tanggung jawab nadzhir, KUA setempat tetap berkewajiban untuk mengarahkan dan mendaftarkan tanah wakaf tersebut melalui PPAIW atas nama nadzhir ke Badan Pertanahan Nasional setempat.

Namun sebenarnya disamping itu, pihak KUA kecamatan Jambon terus berupaya mengedukasi masyarakat khususnya tokoh-tokoh yang dianggap kompeten, seperti: nadzhir, wakif, ta'mir masjid, kepala desa dan lain sebagainya, melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh. Tidak jarang dalam sosialisasinya, pihak KUA juga berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten untuk memberikan edukasi dan

pengarahan terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon.

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa masih banyak tanah wakaf di kecamatan Jambon yang belum bersertifikat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan perilaku yang tidak dilakukan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut juga erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan apabila peraturan tersebut telah dibuat.

Pengetahuan hukum dari masyarakat akan aturan sertifikasi tanah wakaf yang masih kurang karena SDM masyarakat juga masih rendah. Terlebih tidak ada rasa keinginan untuk mengetahui aturan terkait sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat di kecamatan Jambon mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi wakaf yang masih rendah. Baik dari nadzhir, wakif, maupun *mauquf alaih*, tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi

wakaf yang baik. Seperti diketahui bahwa pengetahuan hukum sebagai indikator pertama dalam kesadaran hukum merupakan mencakup pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, yaitu berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Meskipun sosialisasi terkait pentingnya aturan sertifikasi wakaf dilakukan tidak serta merta membuat masyarakat mengetahui hukum. Namun demikian, masyarakat dianggap mengetahui aturan sertifikasi wakaf setelah aturan tersebut dibuat.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum disini dalam arti adalah seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Ada anggapan dari masyarakat jika pengurusan administrasi wakaf itu hanya cukup sampai KUA saja, tanpa harus mengurus sertifikat ke BPN. Padahal seperti yang diketahui, untuk dapat melindungi aset wakaf harus sampai pada sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset wakaf kuat.

Pemahaman hukum masyarakat terhadap sertifikasi wakaf berfariatif. Sebagian masyarakat memahami dengan baik hakikat dan arti penting bahwa baik isi, tujuan, maupun

manfaat dari sertifikat wakaf itu akibat dampak hukum yang ditimbulkan. Namun juga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk tertib administrasi dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup, tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN.

Selain itu, pemahaman mengenai tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf juga bervariasi. Dari beberapa wakif, nadzhir maupun *mauquf alaih*, mengaku tidak mengetahui dan memahami sama sekali tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Mereka mengaku selama ini tidak ada sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf.

Namun disisi lain, ada juga beberapa nadzhir yang mengetahui dan memahami pengurusan sertifikasi tanah wakaf, seperti nadzhir badan hukum dan nadzhir organisasi. Hal ini bisa dipahami, bahwa juga dipengaruhi oleh SDM dari tiap nadzhir berbeda-beda. Sebagian Nadzhir perseorangan enggan untuk mencari tahu tata cara untuk mengurus sertifikasi, berbeda dengan nadzhir badan hukum maupun organisasi yang sudah memahami tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

Sikap hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf cukup baik. Mereka menyadari bahwa tertib

administrasi dalam menjaga aset wakaf yakni sampai diterbitkannya sertifikat wakaf merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti penarikan kembali oleh ahli waris.

Namun demikian, masyarakat juga memberikan penilaian, bahwa dalam pengurusan sertifikat wakaf masih terkesan ribet dan kurang efisien, sehingga menyulitkan sebagian masyarakat yang mengurusnya.

3. Sikap hukum

Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. sebagaimana terlihat bahwa kesadaran masyarakat hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan memberikan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Disamping itu, faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah dari pihak desa yang kurang pro

aktif dalam mengurus persyaratan terlebih jika tanah yang mau diwakafkan masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Selain dari masyarakat, faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah biaya pengurusan yang biasanya oleh nadzhir perseorangan. Kebanyakan dari nadzhir tidak memiliki biaya untuk kepengurusan sertifikat wakaf, terlebih dari pihak wakif sendiri seperti sudah enggan untuk mengurus tanah yang sudah diwakafkan karena sudah merasa ikhlas tanpa harus mengurus administrasinya sampai pada sertifikasi tanah wakaf.

Meskipun demikian sejauh ini, KUA kecamatan Jambon terus mengupayakan agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib administrasi wakaf mulai dari ikrar sampai penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Yakni bekerja sama dengan pihak desa, yayasan, organisasi, maupun BPN,

4. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan kata lain, dengan perilaku hukum ini dapat diketahui seberapa jauh seseorang atau dalam suatu masyarakat

warganya mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai kesadaran hukum suatu masyarakat.

Perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi wakaf relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dengan data dari KUA kecamatan Jambon yang sejauh ini dari 199 wakaf hanya 34 bidang yang sudah bersertifikat. Itu menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena peraturan yang berlaku mengenai keharusan pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum berlaku dalam masyarakat.

Hal ini bisa dipahami karena beberapa faktor. Sebagian masyarakat memahami bahwa untuk tertib administrasi dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup, tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN.

Selain itu, masyarakat kurang pro aktif dalam mencari informasi yang ada terkait aturan tentang sertifikasi tanah wakaf. Hal ini kebanyakan SDM di desa masih minim. Selain itu pemahaman tradisional masih berkembang yang menganggap bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan ada masalah, karena sudah milik umum.

B. Analisis Implikasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrect*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa implikasi/dampak dari pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari *nadzhir*, *wakif*, *maupun maukuf alaih* akan membuat tanah wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris karena tanah yang di wakafkan tersebut belum bersertifikat tanah wakaf yang berarti tanah wakaf tersebut


masih atas nama wakif. Masalah ini dimungkinkan akan terjadi ketika si wakif telah meninggal dan ahli waris tidak mengetahui tentang perwakafan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga membuat ahli waris menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut karena secara hukum sertifikat memang atas nama keluarganya.

Kedua, tanah wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf secara hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini akibat pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon yang masih rendah. Mereka beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf akan membuat nadzhir tidak bisa mengelola tanah wakaf dengan maksimal karena tanah wakaf masih belum bersertifikat, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzhir tidak segera mengurusnya. Hal ini tidak lepas dari adanya anggapan dari masyarakat jika pengurusan administrasi wakaf itu hanya cukup sampai KUA saja, tanpa harus mengurus sertifikat ke BPN. Padahal seperti yang diketahui, untuk dapat melindungi aset wakaf

harus sampai pada sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset wakaf kuat.

Keempat, tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf berimplikasi dimungkinkannya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nazdhir atau perangkat desa setempat. Hal ini akibat pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf masih rendah. bahkan dari beberapa wakif, nazdhir maupun *mauquf alaih*, mengaku tidak mengetahui dan memahami sama sekali tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Akhirnya membuat tanah wakaf yang ada di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum bersertifikat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis seimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih rendah dan tradisional. Yakni dengan melihat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum dari nadzhir, wakif, *maupun maukuf alaih* yang masih rendah. Selain itu baik nadzhir, wakif maupun *mauquf alaih*, sebagian besar masih mempunyai pemahaman pandangan yang tradisional yang beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terlebih wakaf yang ada di desa.
2. Tanah wakaf di KUA kecamatan Jambon masih sedikit dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari nadzhir, wakif, *maupun*

maukuf alaih. Selain itu Sosialisasi hukum, waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf dan biaya pengurusan juga mempengaruhi proses sertifikasi tanah wakaf tersebut.

3. Implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon yang masih rendah adalah: 1) membuat tanah wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris, 2) secara hukum tanah wakaf menjadi tidak jelas karena tidak mempunyai kekuatan hukum, 3) nadzhir tidak bisa mengelola dengan maksimal karena tanah wakaf masih belum bersertifikat sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzhir tidak segera mengurusnya, 4) dimungkinkannya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nadzhir atau perangkat desa setempat karena ahli waris mempunyai sertifikat yang sah.

B. Saran

1. Untuk nadzhir, sebagai penanggungjawab dan pengelola tanah wakaf sudah seharusnya mengelola tanah wakaf dengan baik. Khususnya dalam tertib administrasi tanah wakaf sampai pada sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga

kepastian dan perlindungan hukum dari aset tanah wakaf dibawah pengawasannya.

2. Untuk wakif dan ahli waris wakif, meskipun tanahnya sudah diwakafkan untuk dikelola oleh nadzhir, wakif tetap pro aktif untuk membantu mengurus tertib administrasi tanah wakafnya sampai pada sertifikat oleh nadzhir. Selain itu, seharusnya mengenai tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak sepatutnya ditarik kembali meskipun belum bersertifikat.
3. Untuk Petugas AIW KUA Kecamatan Jambon, harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang ada di wilayahnya dengan menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Yakni mengenai tertib administrasinya sampai pada sertifikatnya.
4. Untuk penyuluh KUA Kecamatan Jambon, harus lebih gencar melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kegiatan sosialisasi harus lebih efektif sesuai peran dan fungsinya. Bisa dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti Kemenag atau BPN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Nur .“*Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Pertanahan kabupaten Temanggung*”, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Arliman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.*
- Fahmi, Ruchailis. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*, Thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Halim, Rachmad. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat:Ciputat Press, 2005.
- Hendrawati and Islamiyati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1.
- Friedman, W. *Legal Theory Five Edition*, London: Steven and Sons. 1967.
- H.L.A., Hart. *The concept of Law*. London: Oxford University, 1961.
- Kementerian Agama RI, :Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, SIWAK KEMENAG RI,

- diakses pada 06 November 2020, <https://siwak.kemenag.go.id/>
- Krabbe dalam Aveldoorn, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya, Paramita, 2000.
- Krabbe, H. *Het Rechtsgezag*, Den Hag, 1917.
- Nazira, *Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Oktara, Loka. *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkuhalu Kota Bengkulu*, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.
- Podgorescki, Adam. *Public Opinion And Law. C.M. Campbaell et.al.* Knowledge and Opinion about Law. London, Martin Robertson, 1973.
- Putra, Alfajar Prima. *“Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman”*, thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Rawi, Hofid Eksan. *“Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (studi di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)”*, thesis yang diajukan untuk

mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

Soekanto, Soerdjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982.

———, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabet, 2015.

Sutedi, Adrian. *Peralihan hak atas tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Talqiyuddin Alfaruqi, Muhammad. *Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)*, thesis yang diajukan untuk mendapat gelar Magister program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT.Prestasi Pustaka.

Widayani, Hilma. “*Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede*”, skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

P O N O R O G O